



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/DS-A/408.21/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA JETIS LOR KECAMATAN NAWANGAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : surat Camat Nawangan Nomor 141/358/408.67/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Usulan pemberhentian sebagai anggota BPD Desa Jetis Lor
- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. SUJATNI mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Dusun Bandar, Desa Jetis Lor, Kecamatan Nawangan dan selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Jetis Lor, Kecamatan Nawangan, maka perlu pemberhentian anggota BPD dimaksud dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUJATNI dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Jetis Lor, Kecamatan Nawangan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota BPD.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. I. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;

Jalan Jaksa Agung Snrapto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Nawangan;
4. Sdr. Kepala Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/105-A/408.21/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PENGGANTI DESA JETIS LOR
KECAMATAN NAWANGAN

BUPATI PACITAN,


- Membaca : surat Camat Nawangan Nomor 141/358/408.67/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Usulan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu
- Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. SUJATNI mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Jetis Lor, Kecamatan Nawangan, maka perlu menetapkan Anggota BPD Pengganti dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Mengangkat Sdr. SITI ROMLAH sebagai Anggota BPD Pengganti Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota BPD Pengganti sebagaimana diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang digantikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Nawangan ;
4. Sdr. Kepala Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.